

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA
NEGARA MENGENAI PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM JABATAN FUNSIONAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 22/G/2019/PTUN-KPG)**

Lisa Listyarini

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: fransiskalisalisa@gmail.com)

Gandes Candra Kirana

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: gandes@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Jangka waktu mengajukan gugatan ke pengadilan dan bentuk dari Upaya Administratif kerap dikesampingkan oleh Penggugat. Kedua hal tersebut ditemukan di objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG. Terhadap objek penelitian akan dianalisis apakah Upaya Administratif yang dilakukan penggugat sesuai atau tidak dengan UU ASN dan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan apakah tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu seperti dalam objek penelitian sesuai atau tidak dengan UU PTUN. Terhadap permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Upaya Administratif yang dilakukan penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena bentuk Upaya Administratif yang seharusnya dilakukan adalah Banding Administratif dan tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu tersebut juga tidak sesuai dengan UU PTUN. Permasalahan ini dapat diatasi apabila dibentuk UU khusus mengenai Upaya Administratif serta dilakukan pemeriksaan mendalam di tingkat dismissal procedure.

Kata kunci : Hukum Acara Tata Usaha Negara, Upaya Administratif, Aparatur Sipil Negara

A. PENDAHULUAN

Dalam bernegara dan bermasyarakat, diperlukan banyak interaksi dan hubungan antara pejabat negara dengan masyarakat. Pejabat sebagai pelaksana pemerintahan, memiliki wewenang untuk bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengikatnya. Keberadaan peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan pejabat agar tidak melampaui batas wewenangnya yang dapat berpotensi merugikan hak asasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama adanya pejabat negara yaitu untuk mempermudah dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam prakteknya, seringkali tindakan pejabat Negara melebihi wewenang. Dimana apabila hal tersebut terjadi maka akan ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang hingga menyebabkan konflik kepentingan. Konflik ini dikenal dengan Sengketa Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara adalah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat banding. Namun tidak semua tindakan dan keputusan pejabat Negara dapat diajukan gugatannya. Sebuah tindakan atau keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan ke PTUN hanya keputusan berisi suatu tindakan hukum yang jelas isinya, ditujukan untuk satu orang, dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak lain yang mempengaruhi status hukum bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum.

Bagi warga masyarakat yang dirugikan haknya karena adanya tindakan atau keputusan pejabat atau lembaga negara tersebut dapat mengajukan gugatan kepada PTUN setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu langkah atau cara yang ditentukan oleh suatu undang – undang untuk penyelesaian sengketa TUN yang dilaksanakan di internal pemerintahan itu sendiri yang terdiri dari keberatan dan banding

administratif.¹ Wajib atau tidaknya suatu upaya administratif ditentukan berdasarkan kedudukan Penggugat. Contohnya apabila Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat dapat menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut prosedur atau cara penyelesaian sengketa TUN yang disebut dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, prosedur upaya administratif adalah prosedur yang meupakan syarat untuk penyelesaian sengketa TUN di muka pengadilan. Undang – Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan lembaga upaya administratif untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke pengadilan. Apabila hasil dari upaya administratif tersebut dirasa belum memuaskan atau tidak menyelesaikan sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengirimkan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tenggang waktu tertentu yaitu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai jalur penyelesaian setelah semua upaya administratif dilaksanakan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara diposisikan sebagai opsi terakhir. Gugatan terhadap sengketa ini dapat diajukan apabila setelah melalui upaya administrative tidak mendapat solusi yang memuaskan.² Dalam prakteknya, seringkali Penggugat mengenyampingkan upaya administratif yang disediakan oleh undang – undang. Padahal adanya upaya administratif dibuat

¹ Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: CV. Social Politics Genius, 2018), h. 47.

² Jiwantara FA, “*Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*” : Jurnal Jatiswara Vol.43 No.2 (Nusa Tenggara Barat: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,2019), h. 132-142.

untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengajukan keluhannya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melalui jalur di pengadilan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG, Silvester Boli Wungbelen, ST sebagai Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata mengajukan gugatannya terhadap Bupati Lembata selaku Tergugat.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG sudah sesuai atau tidak dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif?
2. Apakah tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG sudah sesuai atau tidak dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan pustaka yang berasal dari data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mempunyai fungsi untuk menggambarkan serta menganalisis ketentuan-ketentuan yang telah ada pada teori hukum serta pada peraturan perundang-undangan. Jenis data dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis data digunakan melalui

metoder kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan serta pemahaman tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, cara penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi suatu kesimpulan yang khusus.

D. KASUS POSISI

Sengketa Tata Usaha Negara terjadi diantara Silvester Boli Wungbelen, ST yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dengan Bupati Lembata. Konflik dimulai pada saat Bupati Lembata memutasi Silvester Boli Wungbelen, ST ke jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata. Namun pada saat hari pelantikan, Silvester Boli Wungbelen, ST menyatakan diri menolak untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selang beberapa hari setelah penolakan tersebut, Silvester Boli Wungbelen, ST berubah pikiran dan meminta kepada Bupati Lembata untuk dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dikehendaki Bupati Lembata sebelumnya. Namun Bupati Lembata memiliki keputusan lain, pada tanggal 13 Februari 2017 Bupati Lembata menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

Merasa dirugikan karena terbitnya Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata tersebut, Silvester Boli Wungbelen, ST mengajukan upaya administratif pada tanggal 23 Februari 2017 berupa

keberatan kepada Pejabat Bupati Lembata yang berisi penjelasan bahwa penolakan yang dilakukannya merupakan sikap emosi sesaat dan meminta agar dikembalikan pada jabatan semula yaitu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Namun surat keberatan tersebut tidak juga ada jawaban hingga berganti Bupati, Bupati yang baru menanggapi surat keberatan dari Silvester Boli Wungbelen, ST dengan menerbitkan surat penugasan kepada Silvester Boli Wungbelen, ST untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata karena Silvester Boli Wungbelen, ST sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan karena semua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terisi kecuali posisi yang ditolak oleh Silvester Boli Wungbelen, ST sebelumnya. Merasa tidak puas terhadap jawaban dari Bupati Lembata, Silvester Boli Wungbelen, ST mengajukan upaya administratif berupa Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 2 (dua) kali terhadap Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata pada tanggal 9 September 2018 kepada Bupati Lembata berserta tembusannya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan pada tanggal 9 Desember 2018 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengangkatan kembali sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat.

Surat Peninjauan Kembali penggugat ditanggapi oleh Bupati Lembata yang isinya berpedoman pada Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang berpendapat bahwa mutasi atau rotasi JPTP terhadap penggugat memang tidak sesuai dalam segi prosedur, namun karena adanya penolakan dari Penggugat maka Penggugat patut untuk diberikan sanksi disiplin. Sama halnya dengan jawaban Surat Peninjauan Kembali Penggugat yang kedua, Menteri Dalam Negeri meminta Bupati Lembata untuk membuat keputusan

yang berpedoman pada Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebelumnya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019, Silvester Boli Wungbelen, ST mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata,

Tergugat kemudian mengajukan eksepsi dimana salah satu isinya menyatakan bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah sah karena bukan berupa banding administrasi dimana yang dilakukan oleh Penggugat adalah permohonan Peninjauan Kembali. Selain itu dalam eksepsi mengenai pokok perkara, Tergugat membenarkan adanya penerbitan objek sengketa karena seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah terisi kecuali jabatan yang ditolak sendiri oleh Penggugat. Tergugat juga menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dalam Pasal 10 huruf a mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Struktural karena mengundurkan diri dari jabatan. Tergugat berpendapat bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa bukanlah alasan terhambatnya pengembangan karir Penggugat karena Penggugat sendirilah yang menolak pelantikan.

E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Administratif Yang Dilakukan Oleh Silvester Boli Wungbelen, ST Selaku Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG Ditinjau Dari Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif

Dalam objek penelitian ditemukan bahwa Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lembata mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Maret 2019 terhadap Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Maka penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Apabila tidak juga ditemukan solusi yang memuaskan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Upaya Administratif yang telah ditempuh sebagai syarat gugatan.

Jika dilihat dari Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.” Upaya administratif yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam Pasal 129 ayat (3) dan (4) Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan prosedur pengajuan Upaya Administratif, dimana dalam ayat (3) dikatakan :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.”³

Upaya administratif berupa keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Banding administratif dikatakan dalam ayat (4) yang berbunyi : “Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.”⁴ Banding administratif ini dapat diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana tertulis dalam Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.” Namun dalam pelaksanaan banding administratif ini terdapat hambatan dimana Badan Pertimbangan ASN sebagaimana disebutkan belumlah dibentuk hingga saat ini sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat yang hendak mengajukan banding administratif.

Dalam objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG ditemukan bahwa Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan Peninjauan Kembali sebanyak 2 (dua) kali. Bupati Lembata selaku Tergugat menyatakan sanggahannya dalam eksepsi yang mengatakan bahwa upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat tidaklah sah karena bukan berupa banding

³ Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 129.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 35.

melainkan berupa Peninjauan Kembali yang mengakibatkan gugatan belum saatnya untuk diajukan.

Akan hal ini muncul permasalahan karena pada dasarnya Banding Administratif dan Peninjauan Kembali adalah dua upaya yang berbeda. Banding Administratif dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tentunya Peninjauan Kembali bukanlah upaya administratif yang sah dan diakui oleh peraturan perundang – undangan melainkan berupa upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali tidak bisa diajukan melebihi 1 (satu) kali⁵ namun Silvester Boli Wungbelenn, ST selaku Penggugat menggunakan Peninjauan Kembali sebagai upaya administratif sebanyak 2 (dua) kali. Dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali juga dibatasi jangka waktunya yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Bupati Lembata dengan terusan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 9 September 2018 dan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2018 dimana objek sengketa diterbitkan tanggal 13 Februari 2017.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ini bisa berjalan dengan lebih baik apabila sudah dibentuk Badan Pertimbangan ASN sebagaimana disebut dalam undang – undang sebagai tempat tujuan dari upaya administratif berupa banding administratif. Masalah sebagaimana

⁵ Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 20.

dijelaskan diatas bisa dicegah jika Badan Pertimbangan ASN sudah dibentuk sehingga tidak menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat yang upaya administratifnya tidak diatur secara rinci dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Tindakan Hakim yang Tetap Memeriksa Gugatan Dengan Tenggang Waktu Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG Ditinjau Dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam objek penelitian yang berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG Majelis Hakim dalam amarnya mengabulkan seluruhnya gugatan Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat diikuti dengan dibatalkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor : 74 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan Saudara Silvester Boli Wungbelen, ST – NIP 19616429 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IVb Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata dan memerintahkan Bupati Lembata selaku Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Silvester Boli Wungbelen, ST dalam jabatan sebelumnya atau jabatan setingkat sesuai peraturan perundang – undangan.

Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jangka waktu upaya administratif yang dilakukan oleh Silvester Boli Wungbelen, ST sebaliknya dimana Majelis Hakim membenarkan upaya administratif yang telah diajukan Silvester Boli Wungbele, ST selaku Penggugat. Jika ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pemeriksaan pendahuluan atau biasa disebut dismissal procedural. Dalam pemeriksaan pendahuluan

akan diperiksa apakah gugatan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Dapat dinyatakan tidak mempunyai dasar apabila :

- a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b.syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c.gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d.apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”⁶

Apabila ditemukan salah satu kesalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka gugatan dapat dinyatakan tidak mempunyai dasar. Namun sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, suatu gugatan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan apabila sudah menempuh upaya administratif. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“(1)Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2)Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Berdasarkan pasal diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara apabila Penggugat sudah mengajukan upaya administratif terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam undang – undang.

⁶ Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, Op.Cit., Pasal 62 ayat (1).

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2.

Jika belum menempuh upaya administratif maka suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai dasar.

Majelis Hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak memperhatikan jangka waktu upaya administratif yang diajukan Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat bahkan Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Hal ini dapat dicegah apabila sejak pemeriksaan pendahuluan gugatan diperiksa secara detail mengenai bentuk upaya administratif beserta jangka waktunya dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan.

Selain itu jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang – Undang PTUN yang mengatakan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”⁸ sedangkan Silvester Boli Wungbelen, ST selaku Penggugat baru mengajukan gugatan pada 11 Maret 2019 dimana objek sengketa terbit pada tanggal 13 Februari 2017. Tentunya jika dihitung, jangka waktu dari terbitnya objek sengketa hingga tanggal pengajuan gugatan ke pengadilan sudah melewati 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya objek sengketa. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan hakim saat pemeriksaan pendahuluan sehingga tidak akan menyebabkan permasalahan lain saat pemeriksaan di muka persidangan.

Permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas dapat dicegah apabila dalam pemeriksaan pendahuluan atau dismissal procedure bukan hanya diperiksa apakah syarat – syarat berupa surat – surat atau

⁸ Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55

dokumen sudah lengkap atau belum tetapi juga diperiksa secara mendalam mengenai bentuk upaya administratif yang telah dilakukan penggugat beserta jangka waktu mengajukannya gugatan berdasarkan teori dan peraturan perundang – undangan yang ada.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, bentuk dari Upaya Administratif yang seharusnya dilakukan oleh Silvester Boli Wungbelen, ST adalah Banding Administratif sehingga Upaya Administratif yang dilakukan Silvester Boli Wungbelen, ST tidaklah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b) Jangka waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah melewati batas waktu sesuai peraturan perundang – undangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tindakan hakim yang tetap memeriksa gugatan dengan tenggang waktu yang demikian tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Saran

- a) Perlu dibentuknya suatu peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus mengenai Upaya Administratif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Banding Administratif. Selain itu perlu

segera dibentuk Badan Pertimbangan ASN berdasarkan peraturan perundang – undangan.

- b) Dalam pemeriksaan pendahuluan atau dismissal procedure sebaiknya diperiksa secara detail dan merinci mengenai setiap unsur dan syarat yang diperlukan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencegah kesalahan pada saat pemeriksaan di muka pengadilan.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: CV. Social Politics Genius, 2018.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

2. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG

4. Jurnal

Firzhal Arzhi, *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*, Jurnal Jatiswara, Vol.43 No.2, 2019.